



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Yonsi Sasmita alias Sas bin Eko Subari;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/22 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Madah 124 RT 02 RW 03, Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Yonsi Sasmita alias Sas bin Eko Subari ditangkap sejak tanggal

4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

- 2 Nama lengkap : Martin Frgy Pranico alias Egy bin Suprpto;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Puspo Mulyo RT.02/RW.08, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (KTP), Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa Martin Frgy Pranico alias Egy bin Suprpto ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Martin Frgy Pranico alias Egy bin Suprpto ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I YONSI SASMSITA ALS SAS BIN EKO SUBARI dan Terdakwa II MARTIN FREGY PRANICO ALS EGY BIN SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancama dengan ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I YONSI SASMSITA ALS SAS BIN EKO SUBARI dan Terdakwa II MARTIN FREGY PRANICO ALS EGY BIN SUPRAPTO** dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1: 861003052983931 dan IMEI 2: 861003052983923.
 - 1 (satu) unit HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1: 861003052983931 dan IMEI 2: 861003052983923 warna abu air.
Dikembalikan kepada RAHMAT BIN UNDANG
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah
No.Pol: S-2641-FZ
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk menyerupai pistol berwarna hitam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker dengan sisi dalamnya berwarna putih dengan motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam bertuliskan HONDA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa I **YONSI SASMITA ALS SAS BIN EKO SUBARI**,
Terdakwa II **MARTIN FREGY PRANICO ALS EGY BIN SUPRAPTO** pada hari rabu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan raya Tuban-Semarang Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I **YONSI SASMITA ALS SAS BIN EKO SUBARI** dan Terdakwa II **MARTIN FREGY PRANICO ALS EGY BIN SUPRAPTO** telah merencanakan untuk melakukan pemerasan terhadap kendaraan yang melintas di pinggir jalan di Wilayah Tunah Semanding Kabupaten Tuban.

Bahwa para terdakwa yang telah menunggu di sebuah warung kopi pinggir jalan di Dusun Kepet Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sekitar kurang lebih dari 1 (satu) jam, melintasilah mobil Truck Box PT. DIALOG GUE yang dikendarai oleh **Saksi RAHMAT BIN UNDANG(korban)** yang sudah menjadi target para terdakwa. Lalu kemudian para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah dengan nopol S-2641-FZ membuntuti mobil Truck Box PT. DIALOG GUE yang dikendarai oleh **Saksi RAHMAT BIN UNDANG(korban)**.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mobil Truck Box PT DIALOG GUE yang dikendarai oleh saksi korban melintasi jalan raya Tuban-Semarang Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, tiba tiba dari arah kanan mobil Truck Box tersebut, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah dengan nopol S-2641-FZ sambil berteriak **BERHENTI-BERHENTI** lalu saksi korban menghentikan laju Truck box yang dikendarai oleh saksi korban dan memarkir Truck Box tersebut dipinggir jalan. Lalu terdakwa I menyuruh saksi korban untuk turun dari mobil dan terdakwa II yang mengendarai motor berteriak kepada saksi korban **"KALAU MACEM-MACEM SAYA TEMBAK"** sambil memegang barang menyerupai pistol yang diselipkan di pinggang terdakwa II. Dan setelah Saksi korban turun dari mobil Truck Box, terdakwa I menyampaikan bila dirinya adalah petugas yang bertugas melakukan penyelidikan barang yang hilang lalu terdakwa I meminta STNK kepada saksi korban lalu kemudian Terdakwa I menyuruh korban untuk menghubungi pengurusnya. Dan pada waktu saksi korban akan menghubungi pengurus saksi korban, Handphone milik saksi korban tersebut di minta Terdakwa, karena saksi korban ketakutan dengan ancaman dari para terdakwa akan ditembak, saksi korban menyerahkan handphone milik saksi korban. Lalu terdakwa I juga meminta uang tunai kepada korban sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi pada saat itu saksi korban hanya memiliki uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan karena rasa ketakutan akan ancaman terdakwa , saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa II. Lalu kemudian terdakwa I menyuruh saksi korban untuk menunggunya di SPBU. Dan setelah saksi korban naik ke atas truck box nya dan jalan pelan pelan menuju SPBU, saksi korban dari spion truck box para terdakwa mengikuti truck box yang dikendarai oleh saksi korban tetapi selang beberapa saat kemudian para terdakwa langsung balik kanan dan meninggalkan mobil truck box yang dikendarai oleh saksi korban tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban RAHMAT BIN UNDANG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Viranda Bara Prisma D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan kejadian para Terdakwa mengancam koban untuk memberikan barangnya;;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tuban – Semarang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat para Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu air, uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dos Book HP merk Realme, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah dengan Nopol S2641FZ, 1(satu) buah korek api berbentuk menyerupai pistol berwarna hitam, 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker dengan sisi dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan Honda;
 - Bahwa berawal para korban sedang mengendarai Truck BOX merk Mitsubishi dari arah Surabaya menuju wilayah Jawa Barat, pada saat melintas di jalan raya Tuban – Semarang kemudian diberhentikan oleh para Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat yang kemudian mengaku dari petugas, dan meminta barang-barang para korban setelah itu para Terdakwa meninggalkan korban, kemudian korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan Polisi kemudian Satreskrim Polres Tuban langsung mendatangi TKP dan melakukan Pulbaket dengan korban dan saksi lainnya serta dilakukan profiling untuk mengetahui identitas para Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Saksi mengamankan HP merk REALMI milik korban dari David Hermansyah dari info Andik Heriyanto dan hasil interrogasi daripara Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan korek pistol;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Rahmat bin Undang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Tuban – Semarang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi bersama dengan Dandi Wahyudin sedang mengendarai Turk BOX dari arah Surabaya menuju wilayah Jawa Barat, dan pada saat melintas di Jalan Raya Tuban – Semarang, Saksi diberhentikan oleh para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan cara mereka teriak dari arah samping kanan “berhenti – berhenti”, kemudian Saksi lalu menghentikan laju mobil Truck BOX tersebut dan parkir dipinggir jalan sebelah kiri, kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dan mengatakan “kalau macam-macam saya tembak” sambil memegang barang yang menyerupai pistol yang diselip dipinggarnya dan kemudian mengaku sebagai petugas sedang mencari barang yang hilang;
- Bahwa adapun barang Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit HP merk REALMI type C25S warna abu air, uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Truck BOX dengan Nopol D8783TF;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Yonsi Sasmita alias Sas bin Eko Subari:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan raya Tuban – Semarang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berniat menghadang sebuah truk yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung kopi sambil menunggu truck, kemudian pada saat truck box yang dikendarai oleh korban melintas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lalu bergegas mengikutinya dari arah belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat dan pada saat berada di samping mobil Truck tersebut kemudian para Terdakwa lalu meneriaki korban dengan mengatakan “berhenti-berhenti” kemudian korban lalu memberhentikan truck box yang dikemudikannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh turun pengemudianya dan kondekturanya dengan mengatakan “kalau macam-macam saya tembak” lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta STNK mobil truck tersebut dan menyuruhnya menghubungi pemilik truck dan pada saat korban menelpon Terdakwa I lalu merampas HP tersebut dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kemudian korban lalu memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh korban untuk melanjutkan perjalanannya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari korban yaitu 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu air, uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu lembar STNK mobil Truck BOX;
- Bahwa adapun barang bukti yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk mengancam korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat warna merah dengan Nopol S2641FZ, 1 (satu) buah korek api yang berbetuk pistol berwarna hitam;

Terdakwa II Martin Frgy Pranico alias Egy bin Suprpto:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan raya Tuban – Semarang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I berniat menghadang sebuah truk yang saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I sedang berada di warung kopi sambil menunggu truck, kemudian pada saat truck box yang dikendarai oleh korban melintas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I lalu bergegas mengikutinya dari arah belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa I dan pada saat berada di samping mobil Truck tersebut kemudian para Terdakwa lalu meneriaki korban dengan mengatakan “berhenti-berhenti” kemudian korban lalu memberhentikan truck box yang dikemudikannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menyuruh turun pengemudianya dan kondekturanya dengan mengatakan “kalau macam-macam saya tembak” lalu Terdakwa II dan Terdakwa I meminta STNK mobil truck tersebut dan menyuruhnya menghubungi pemilik truck dan pada saat korban menelpon Terdakwa I lalu merampas HP tersebut dan meminta uang kemudian korban lalu memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menyuruh korban untuk melanjutkan perjalanannya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil dari korban yaitu 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu air, uang tunai sejumlah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu lembar STNK mobil Truck BOX;

- Bahwa adapun barang bukti yang Terdakwa II dan Terdakwa I pergunakan untuk mengancam korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat warna merah dengan Nopol S2641FZ, 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol berwarna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1 : 861003052983931 dan IMEI 2 : 861003052983923;
- 1 (satu) unit HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1 : 861003052983931 dan IMEI 2 : 861003052983923 warna abu air;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah Nopol S2641FZ;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk menyerupai pistol berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker dengan sisi dalamnya berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan HONDA;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan raya Tuban – Semarang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal korban Rahmat bersama dengan temannya sedang mengendarai mobil Truck BOX dari Surabaya hendak menuju ke Jawa Barat, sedangkan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang sebuah truk yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung kopi sambil menunggu truck, kemudian pada saat truck box yang dikendarai oleh korban Rahmat melintas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lalu bergegas mengikutinya dari arah belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat dan pada saat berada di samping mobil Truck BOX tersebut kemudian para Terdakwa lalu meneriaki korban Rahmat dengan mengatakan “berhenti-berhenti” kemudian korban Rahmat lalu memberhentikan truck box yang dikemudiakannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh korban Rahmat turun dan temannya dengan mengatakan “kalau macam-macam saya tembak” lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta STNK mobil truck tersebut dan menyuruhnya menghubungi pemilik truck dan pada saat korban Rahmat menelpon, Terdakwa I lalu merampas HP tersebut dan meminta uang kemudian korban Rahmat lalu memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh korban Rahmat untuk melanjutkan perjalanannya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari korban Rahmat yaitu 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu air, uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu lembar STNK mobil Truck BOX);
- Bahwa adapun barang bukti yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk mengancam korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat warna merah dengan Nopol S2641FZ, 1 (satu) buah korek api yang berbetuk pistol berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang bernama **Yonsi Sasmita alias Sas bin Eko Subari** dan **Martin Frgy Pranico alias Egy bin Suprpto** sebagai para Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan



orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan raya Tuban – Semarang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, para Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap korban Rahmat untuk menyerahkan barang-barang milik korban Rahmat;

Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut ketika korban Rahmat bersama dengan temannya sedang mengendarai mobil Truck BOX dari Surabaya hendak menuju ke Jawa Barat, sedangkan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat menghadang sebuah truk yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung kopi sambil menunggu truck, kemudian pada saat truck box yang dikendarai oleh korban Rahmat melintas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lalu bergegas mengikutinya dari arah belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan pada saat berada di samping mobil Truck BOX tersebut kemudian para Terdakwa lalu meneriaki korban Rahmat dengan mengatakan "berhenti-



berhenti” kemudian korban Rahmat lalu memberhentikan truck box yang dikemudikannya;

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh korban Rahmat turun dan temannya dengan mengatakan “kalau macam-macam saya tembak” sambil memperlihatkan korek berbentuk pistol yang ada di pinggangnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta STNK mobil truck tersebut dan menyuruhnya menghubungi pemilik truck dan pada saat korban Rahmat menelpon, Terdakwa I lalu merampas HP tersebut dan meminta uang kemudian korban Rahmat lalu memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh korban Rahmat untuk melanjutkan perjalanannya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa adapun barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari korban Rahmat yaitu 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu air, uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu lembar STNK mobil Truck BOX;

Bahwa adapun barang bukti yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk mengancam korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat warna merah dengan Nopol S2641FZ, 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol berwarna hitam;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban Rahmat mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa yang memberhentikan mobil yang dikendarai oleh korban, kemudian menyuruhnya turun dan meminta sejumlah uang yang saat itu memperlihatkan korek api berbentuk pistol, kemudian korban lalu memberikan sejumlah uang dan HP korban kepada para Terdakwa, telah memenuhi kriteria ancaman kekerasan sebagaimana penjelasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas maka unsur “dengan maksud menguntungkan dirinya dengan melawan hukum memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali kepunyaan orang itu” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membuat korban Rahmat mengalami kerugian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, putusan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditangkap dan telah menjalani tahanan berdasarkan Surat penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani pra Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dos HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1 : 861003052983931 dan IMEI 2 : 861003052983923;
- 1 (satu) unit HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1 : 861003052983931 dan IMEI 2 : 861003052983923 warna abu air;

Sesuai fakta hukum persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahmat bin Undang, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmat bin Undang, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah Nopol S2641FZ;

Barang bukti tersebut, yang dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api berbentuk menyerupai pistol berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker dengan sisi dalamnya berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan HONDA;

Barang bukti tersebut juga yang dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi lagi kejahatannya, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Yonsi Sasmita alias Sas bin Eko Subari dan Terdakwa II Martin Frgy Pranico balias Egy bin Suprpto** terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemerasan dengan kekerasan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yonsi Sasmita alias Sas bin Eko Subari dan Terdakwa II Martin Frgy Pranico balias Egy bin Suprpto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1 : 861003052983931 dan IMEI 2 : 861003052983923;
 - 1 (satu) unit HP merk REALMI type C25S dengan nomor IMEI 1 : 861003052983931 dan IMEI 2 : 861003052983923 warna abu air;Dikembalikan kepada Saksi Rahmat bin Undang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah Nopol S2641FZ;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk menyerupai pistol berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket kain warna biru dongker dengan sisi dalamnya berwarna putih dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan HONDA;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : **Jumat tanggal 16 Desember 2022**, oleh kami **Andi Aqsha, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Uzan Purwadi, SH.**, **Nofan Hidayat, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 20 Desember 2022** oleh **Andi Aqsha, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Uzan Purwaadi, SH.**, **Taufiqurrohman, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Supriyanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B /2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, di hadirinya secara teleconference oleh **Filly Lidya Wasida, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Uzan Purwadi, SH.

Andi Aqsha, SH.

Taufiqurrohman, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Supriyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)